



Dinas Sosial

Kompleks Civic Center 86472 081339325116

-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Sosial

Layanan Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar Dan PMKS Lainnya Luar Panti Sosial

No. SK : 03.a Tahun 2023

Persyaratan

1. Foto Copy KTP (E-KTP) atas nama anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan PMKS lainnya luar panti sosial/surat keterangan perekaman KTP (E-KTP) dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Foto Copy Kartu KK Daerah tercantum nama anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan PMKS lainnya luar panti sosial;
3. Anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan PMKS lainnya luar panti sosial sudah berdomisili minimal 5 (lima) Tahun di dengan surat keterangan Kepala Desa/lurah;
4. Fakta Integritas yang ditandatangani pihak keluarga;
5. Foto anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan pmks lainnya luar panti sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Desa / Kelurahan mengirim data anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan pmks lainnya luar panti sosial ke Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo
2. Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melaksanakan Verifikasi Bantuan Sosial
3. Tim Verifikasi melakukan verifikasi data yang diajukan oleh Kepala Desa/ lurah
4. Hasil Verifikasi Bantuan Sosial yang sudah valid di tetapkan dengan SK Bupati Nagekeo.
5. Hasil Verifikasi berkas yang telah ditetapkan dalam SK Bupati dikirim ke Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Nagekeo.
6. Penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan setahun sekali.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Kompleks Civic Center 86472 081339325116

-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi (verifikasi) dan SK Penyaluran Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

-